



## BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 19 Oktober 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala MAN/MAS, MTsN/MTsS dan MIN/MIS  
2. Kepala SMA/SMK, SMP dan SLB  
3. Pengawas SMP  
4. Kordik. Kecamatan  
5. Kepala UPT SD  
6. Kepala PAUD  
se- Kabupaten Pesisir Selatan

Di

**Tempat**

### **SURAT EDARAN**

NOMOR : 100/298/STC-19/X/2020

TENTANG

### **TATA CARA PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU ASPEK SOSIAL BUDAYA DI BIDANG PENDIDIKAN**

Dalam rangka melakukan penegakan hukum Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis lainnya, maka untuk pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Aspek Sosial Budaya di Bidang Pendidikan diterapkan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Menunjuk petugas/karyawan yang bertugas melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan di tempat/fasilitas satuan pendidikan secara berkala;
2. Tidak menggunakan absensi sidik jari untuk sementara waktu.
3. Menyediakan tempat mencuci tangan di tempat/fasilitas satuan pendidikan yang dilengkapi sabun dan air mengalir, serta mengarahkan tenaga pendidik/kependidikan dan peserta didik untuk mencuci tangan.
4. Menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh setiap tenaga pendidik/kependidikan dan peserta didik serta melarang setiap orang dengan suhu tubuh di atas 38<sup>0</sup> C masuk ke satuan pendidikan.
5. Segera berkoordinasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) terdekat bila terdapat tenaga pendidik/kependidikan dan peserta didik mengalami gejala klinis COVID-19 seperti ; demam, batuk, pilek, sesak napas, diare dan gejala klinis lainnya.
6. Mewajibkan setiap tenaga pendidik/kependidikan dan peserta didik menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.
7. Memasang media informasi yang berisi ketentuan/penanda untuk menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan menggunakan masker.
8. Meniadakan sarana/perengkapan ibadah seperti mukena, kain sarung, sajadah, dan lain-lain yang digunakan bersama/umum.
9. Mencegah adanya kerumunan di lingkungan satuan pendidikan.
10. Metode pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk memastikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 terlaksana dengan baik sebagaimana terdapat pada angka 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan/Tim Terpadu sewaktu-waktu akan melakukan razia dan penegakan hukum, apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diuraikan 1 (satu) sampai 10 (sepuluh), maka terhadap Pelanggar dan/atau Pemilik atau Penanggungjawab dapat dikenakan **Sanksi Administratif** dan **Pidana** berdasarkan Pasal 92, 94 dan 102 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**Tembusan**, kepada Yth. Bapak/Sdr. :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Painan
3. Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan di Paian
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Kakan Kemenag Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
6. Kacabdin Wilayah VII Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Painan
7. Camat se Kabupaten Pesisir Selatan di tempat
8. Wali Nagari se Kabupaten Pesisir Selatan di tempat
9. Arsip